

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 583A/UN35.4/KP/2018

Tentang


**Mekanisme Penyusunan, Sosialisasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi
Terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang**

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan terhadap peningkatan pelayanan Pendidikan tinggi kepada masyarakat khususnya pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, serta untuk pengembangan ke depan perlu dilaksanakan penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari Fakultas Ilmu Pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dirumuskan dan ditetapkan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 10 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Padang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 67 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan Universitas Negeri Padang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Merumuskan dan menetapkan mekanisme kegiatan penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ilmu Pendidikan seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Universitas Negeri Padang tahun anggaran berjalan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 12 November 2018
Dekan,

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 196107221986021002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Padang (sebagai laporan)
2. Senat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
3. Wakil Rektor II Universitas Padang
4. Kepala BUK Universitas Negeri Padang

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Nomor : 583AUN35.4/KP/2018
Tanggal : 12 November 2018
Tentang : Mekanisme Penyusunan, Sosialisasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

I. Penyusunan :

Penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Ilmu Pendidikan dilaksanakan oleh tim ad-hoc yang dipilih atau ditentukan oleh pimpinan fakultas dalam rapat MPF (Majelis Pimpinan Fakultas). Tim ad-hoc bekerja dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

II. Sosialisasi :

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan disosialisasikan kepada semua civitas akademika mulai dari unsur pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, *stake holders*, dan pengguna lulusan serta publik.

III. Pelaksanaan :

Visi, misi, tujuan, dan sasaran dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika dan unit terkait di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang sejak diterbitkannya Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan sampai dengan terbitnya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baru.

IV. Evaluasi

Evaluasi visi, misi, tujuan, dan sasaran dilaksanakan secara periodik dan/atau sesuai dengan tuntutan perubahan.

Dekan,



Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 196107221986021002